

## A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

### 1. Gambaran Umum Kelurahan Tanggung

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 8 Lintang Selatan tepatnya berada di tengah wilayah

Kabupaten Blitar, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 km arah tenggara dari ibukota Propinsi Surabaya.<sup>1</sup>

Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m dengan tingkat kemiringan 2° sampai 15°, bagian tengah 175 m dan bagian Selatan 140 m dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Dilihat dari Topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah.<sup>2</sup>

Kota Blitar dibagi menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan. Adapun batas-batas wilayah lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Batas Wilayah Lokasi Penelitian

No.	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Ngadirejo	Kepanjenkidul
2.	Sebelah Selatan	Sentul	Kepanjenkidul
3.	Sebelah Timur	Sembot	Kepanjenkidul
4.	Sebelah Barat	Tanggung	Kepanjenkidul

Sumber: Data Penduduk Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Kecamatan Kepanjenkidul dibagi menjadi 7 Kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Tanggung. Kelurahan Tanggung berjarak 3 km dari pusat

\_

<sup>1°</sup>Gambaran Umum", http://www.blitarkota.go.id/index.php?p=profil&id=4/, diakses tanggal 17 Agustus 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>"Kondisi Geografis", http://mayangkararadio.com/blitar-raya/kota-blitar/kondisi-geografis/, diakses tanggal 17 Agustus 2014.

pemerintahan kecamatan, 4 km dari pemerintahan Kota Blitar, 172 km dari ibukota Propinsi dan 1.165 km dari ibukota negara Indonesia.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Tanggung

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Laki-Laki	2.685 Orang
2.	Jumlah Perempuan	2.549 Orang
3.	Jumlah Total	5.234 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.655 Orang

Sumber: Data Penduduk Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Sejarah Kelurahan Tanggung dimulai saat zaman kolonial Hindia Belanda. Saat itu banyak masyarakat dari daerah pedalaman yang pergi ke ibukota Blitar. Jarak rumah mereka dengan ibukota Blitar sangat jauh dan pada saat itu alat transportasi yang ada hanya terbatas yakni pedati bahkan kebanyakan dari mereka berjalan kaki maka mereka banyak yang beristirahat di suatu daerah yang lokasinya beradi diantara rumah dan ibukota Blitar. Daerah ini kemudian mereka sebut sebagai daerah *mertanggung* atau *tanggung* yang artinya tengah-tengah.<sup>3</sup>

Kelurahan Tanggung merupakan kampung wisata Kota Blitar karena kawasan ini strategis untuk dikembangkan dengan skala layanan regional dan nasional. Selain itu, untuk menjadi kawasan khusus dalam kesatuan wilayah Kota Blitar, yang di dalamnya memuat tatanan sistem serta lingkungan fisik dan non fisik dengan menonjolkan potensi andalan sebagai komoditi unggulan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel019C1E47E07C37B88C6FF0781DD29A88.pdf , diakses tanggal 8 April 2015.

wisata utama. Keberadaan kampung wisata akan menjadi media pendukung kawasan wisata Makam Bung Karno yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian dalam sektor perdagangan, kerajinan dan jasa. Terutama untuk perindustrian kerajinan bubut kayu yang sampai saat ini masih menjadi sektor perekonomian terbesar di Kota Blitar.

Selain itu, Kelurahan Tanggung merupakan potensi daerah untuk memperkenalkan produk lokal kerajinan bubut yang memanfaatkan bahan baku kayu sebagai souvenir. Kota Blitar menjadikan kerajinan kendangnya yaitu kendang sentul atau kendang jimbe sebagai produk khas yang mampu menembus pasar lokal hingga internasional. Sedangkan hasil kerajinan bubut kayu yang lain diantaranya hiasan burung, asbak, mainan anak-anak, buah catur, kap lampu dan lain-lain.

### 2. Sejarah Usaha Kerajinan Kayu Bubut di Kelurahan Tanggung

Tabel 4.

Profil Industri Kecamatan Kepanjenkidul

No.	Uraian	Unit	Tenaga	Nilai	Nilai
		usaha	kerja	investasi	produksi
				(juta Rp)	(juta Rp)
1	Industri formal	49	956	5.500,42	120.857,12
1.	ilidusur formai	49	930	3.300,42	120.657,12
2.	Industri non formal	585	1.384	1.631,84	28.178,92

Sumber: Data Industri Kecamatan Kepanjenkidul

Kelurahan Tanggung terkenal dengan kerajinan bubut kayu dan ini sudah ada sejak tahun 1910. Pemrakarsa bubut kayu di kelurahan ini diprakarsai oleh Mbah Tairono yang merupakan warga di Lingkungan Santren.

Awalnya, usaha ini merupakan industri rumah tangga yang dikelola turuntemurun. Pada saat itu produksi dilakukan dengan alat yang sederhana masih belum menggunakan mesin yang bertenaga bahan bakar solar ataupun listrik melainkan menggunakan mesin bertenaga manusia yang dikayuh kaki. Jenis kerajinan yang diproduksi saat itu hanya tempat sirih dan tempat perhiasan dari kayu. Pemasarannya sekitar "tangsi" atau markas tentara Belanda di Blitar.<sup>4</sup>

Pada saat awal produksi kerajinan bubut kayu, barang yang dibuat adalah yoyo. Barang hasil produksi kerajinan bubut kayu kemudian berkembang menjadi lebih bervariasi pada tahun 1970-an. Produk tersebut antara lain papan catur, alat rumah tangga, peralatan dapur dan tasbih. Pada tahun 1990-an produk tersebut sangat laris di pasaran kecuali yoyo karena pada tahun tersebut yoyo kurang digemari anak-anak. Pada tahun 1998, produk kerajinan bubut kayu yang berkembang adalah kendang jimbe. Karena hingga sekarang, kendang merupakan salah satu produksi yang memiliki prospek baik. Selain itu, pemasaran kendang telah sampai diekspor ke Afrika karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Sebanyak 49 industri formal terdapat di Kecamatan Kepanjenkidul, sedangkan untuk industri non formal sebanyak 585 industri. Namun, di Kelurahan Tanggung terdapat 148 industri dengan jumlah produksi sebanyak 261. 200 pertahun yang merupakan industri terbanyak se-Kota Blitar dan

4http://kendang-sentul.blogspot.com/, diakses tanggal 8 April 2015.

<sup>.</sup> 

terkenal dengan industri bubutan kayu serta masih tetap menjadi komoditi andalan Kota Blitar.<sup>5</sup>

Usaha bubut kayu telah menyerap kurang lebih 1500 pekerja dengan setiap unit industri tersebut memiliki 2-30 pekerja. Dalam sehari usaha kerajinan bubut kayu mampu memproduksi sekitar 50 hingga 100 kerajinan kayu. Bahan baku yang digunakan adalah kayu mahoni yang berumur 10–15 tahun. Kayu mahoni berasal dari Blitar selatan, Malang serta Wonogiri. Dalam sehari pengrajin kayu di wilayah studi membutuhkan sekitar 15 kubik kayu perhari. Bahan penunjang yang digunakan seperti kulit, cat, lem, vernis, plitur dan lain-lain dapat diperoleh disekitar wilayah studi. Ketersediaan bahan baku penunjang yang melimpah memperlancar proses produksi.

Akses dalam memperoleh bahan baku utama masih lancar, walaupun kadang masih ada kendala karena kurang ketersediaannya kayu. Jarak antara tempat produksi/wilayah studi dengan sumber bahan baku utama sekitar 15 km hingga 168 km. Pengiriman bahan baku kayu kurang lebih 20 hari sekali dengan sekali perjalanan maksimal 4 jam.

Jangkaun area penjualan kerajinan bubut kayu mencakup skala lokal, regional dan internasional. Dalam skala lokal penjualan berada di makam Bung Karno Kota Blitar. Sedangkan, dalam skala regional industri kerajinan bubut kayu memiliki pelanggan tetap di Bali dan Yogyakarta. Namun, untuk skala internasional pengkarajin masih melalui perantara walaupun ada yang tanpa melalui perantara.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Kota Blitar dalam Angka 2014 (Blitar City in Figures 2014)* (Blitar: BPS Kota Blitar, 2014), h. 252-254.

#### **B.** Analisis Data

# 1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Perspektif Pelaku Usaha

Suatu usaha industri merupakan semua kegiatan manusia yang bersifat produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berbentuk barang dan jasa, dengan jalan mentransformasikan faktor-faktor produksi untuk mendapatkan nilai tambah (*added value*) yang lebih tinggi. Kegiatan industri sangat mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan faktor-faktor produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta ketrampilan manajemen (*skill*).

Sektor industri kecil merupakan sektor yang masih bertahan ditengahtengah krisis ekonomi dan perlu untuk dikembangkan, karena sektor industri
kecil merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan
persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja
dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan
cenderung sederhana, sehingga dengan adanya teknologi tersebut diharapakan
dapat meyerap tenaga kerja lebih banyak baik dari segi kualitas maupun
kuantitas.

Kebijakan ekonomi lokal yang berdasarkan pada pengembangan sektor ekonomi yang menjadi prioritas unggulan di Kota Blitar, terdapat industri kerajinan bubut kayu yang telah ada sejak tahun 1950. Industri kerajinan bubut kayu ini telah ditetapkan sebagai produk unggulan Kota Blitar.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Partomo, Tiktik S. *Ekonomi Industri* (Jakarta: Penerbit Inti Prima, 2008). h. 1.

Sentra industri kerajinan bubut kayu yang semula hanya berada di lingkungan Santren Kelurahan Tanggung kini telah menyebar di seluruh Kelurahan Tanggung, Kelurahan Sentul, Kelurahan Bendo dan Kelurahan Ngadirejo. Dimana Kelurahan Tanggung, Kelurahan Sentul, Kelurahan Bendo dan Kelurahan Ngadirejo termasuk dalam batas wilayah kota (BWK) II dengan luas + 834 Ha. Sentra industri kerajinan bubut kayu berdiri sendiri di tengah permukiman warga, lalu meluas ke kelurahan lain.

Usaha kerajinan bubut kayu adalah salah satu industri komoditi andalan kota Blitar. Bubut sendiri yakni sebuah metode untuk mengolah kayu menjadi barang yang bersifat kerajinan. Awal pembuatannya dengan menggunakan tenaga manual, yaitu dengan menggunakan kaki dan peralatan sederhana. Seiring perkembangan teknologi sekarang lebih menggunakan diesel untuk pengerjaannya. Usaha kerajinan bubut kayu menghasilkan berbagai macam produk, diantaranya adalah kendang jimbe dengan berbagai ukuran, yoyo, asbak, catur, ontong-ontong, stempel, tempat putung rokok, vas bunga, alat pemijat, dan masih banyak lagi. Sehingga masyarakat disini terkenal dengan kerajinan yang terbuat dari kayu. Penjualan kerajinan bubut kayu tersebut telah tersebar ke berbagai kota misalnya Bali, Malang, Jogjakarta, Medan dan sekitarnya. Potensi industri kecil di Blitar memang patut diunggulkan. Terutama barang kerajinan bubut kayu yang telah mencapai pasar ekspor. Diantaranya menembus pasar Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kerajinan bubut kayu disukai kolektorkolektor seni mancanegara.

Usaha kerajinan bubut kayu menggunakan bahan baku kayu mahoni dan berbahan bakar solar, serta bahan pembantu yaitu pirtus dan bensin. Sentra industri bubut kayu tersebut berada di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul. Jumlah usaha kerajinan bubut kayu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan usaha kerajinan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan warga Kelurahan Tanggung, selain itu usaha kerajinan bubut kayu tersebut merupakan usaha rumah tangga yang dikelola secara turun temurun, walaupun ada yang memulai usaha dari usaha nol, artinya tidak dikelola secara turun temurun. Sehingga usaha kerajinan bubut kayu tersebut sudah menjadi ciri khas masyarakat Kelurahan Tanggung serta menjadi sumber penggerak ekonomi di kelurahan tersebut. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta dengan jumlah penduduk 5.234 orang.

Usaha yang dijalankan oleh warga Kelurahan Tanggung itu juga beragam ada usaha berskala kecil dan usaha berskala besar. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. Usaha kecil tersebut mencangkup usaha kecil formal, informal dan usaha kecil tradisional.<sup>7</sup> Hal ini menggambarkan keadaan yang berada di Kelurahan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Tohar. *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Penerbit Kamisius, 2000). h. 15.

Tanggung yang awalnya membuka usaha kecil dengan skala kecil dan memenuhi kriteria. Usaha tersebut berhasil dengan dukungan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga usaha-usaha yang dilakukan masyarakat tersebut dapat berjalan lancar. Walaupun mereka kalah bersaing dengan para pengusaha besar yang mana sudah sampai mengekspor hasil produksinya. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat para pengusaha kecil karena sampai sekarang ini mereka masih tetap berproduksi, walaupun pemasarannya hanya di tingkat lokal dan nasional saja.

Dalam hal ini telah dilakukan oleh Ibu Dida sebagai pengrajin asesoris sangkar burung, ia mengatakan:

Saya mendirikan usaha tersebut dengan modal kecil, ya kira-kira 5 Juta, tapi alhamdulillah usaha tersebut masih berjalan sampai sekarang. Pemasarannya cuma di daerah lokal saja seperti Medan, Sulawesi, Sumatera dan Solo. Keuntungan yang di dapat ya tidak pasti sesuai dengan pemesanan barang, ya kira-kira sekitar 2 Juta. Kendalanya dari modal, kadang kalau pemesanannya banyak ya saya harus menggunakan uang saya dulu karena tidak ada DP.

Walaupun usaha tersebut dilakukan dengan modal kecil dengan penuh semangat dan kreatifitas sehingga usaha tersebut maju dan berkembang. Walaupun penjualan dari hasil usahanya tersebut hanya di daerah Jawa dan luar Jawa, ia masih tetap bertahan sampai sekarang.

Hal ini berbeda yang dialami oleh Ibu Wiwik yang mana ia sebagai pengrajin asbak, ia mengatakan bahwa:

Usaha ini saya lakukan mulai tahun 2000, hanya dengan modal 1 Juta dengan dibantu 7 orang karyawannya. Pemasarannya hanya lokal saja tidak seperti yang lainnya. Kendala yang biasa dihadapi yaitu bahan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Dida, *wawancara* (Blitar, 04 Februari 2015)

bakunya yang sulit dan cuaca, kadang kalau hujan ya hanya dapat memproduksi sedikit karena kan juga harus dijemur mbak.<sup>9</sup>

Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha agar usaha tersebut tetap bertahan dan berkembang walaupun penjualan dari hasil usaha tersebut hanya di daerah sekitar saja. Dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi, usaha yang bergerak di bidang UMKM telah mampu bersaing dan sampai sekarang ini masih tetap bertahan. Oleh karena itu, sangat diperlukan perhatian dari pihak pemerintah terhadap usaha tersebut agar para pelaku usaha tersebut mampu bersaing dan usahanya maju.

Walaupun demikian pengembangan industri kerajinan bubut kayu telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap para pengrajin dan para masyarakat luas dalam kehidupannya. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada lapangan pekerjaan, pada pendidikan dan peran serta wanita. Perekonomian masyarakat yang dulunya petani, kini berubah sebagai pengrajin. Perubahan tersebut terjadi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tanggung. Peningkatan tersebut ditandai dengan sudah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, semakin baiknya kualitas bangunan yang dimiliki, semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin baiknya tingkat keamanan wilayah mereka dan kesejahteraan masyarakat.

Sekarang ini usaha tersebut telah berkembang luas bahkan pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Hal ini telah dilakukan oleh Bapak

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wiwik, *wawancara* (Blitar, 04 Februari 2015).

Achwani yang merupakan salah satu pengusaha kendang jimbe di lingkungan Santren Kelurahan Tanggung menjelaskan bahwa:

Dahulu saya dan teman-teman pengusaha lainnya sempat memproduksi kendang yang berasal dari Bali atau bahkan kendang Jawa. Pada waktu itu, hampir semua pengusaha kendang jimbe di desa ini dahulunya memproduksi kendang yang berasal dari Bali atau bahkan kendang Jawa tersebut. Karena menurut kami semua pembuatan kendang tersebut sangatlah mudah, akan tetapi lama-kelamaan turis-turis menawarkan kepada kami untuk membuat kendang jimbe. Dengan pesanan untuk membuat kendang seperti yang dicontohkan, akhirnya para penduduk sekitar Kelurahan Tanggung mencoba untuk membuatnya, dan akhirnya para penduduk bisa membuat kendang tersebut. Selain itu, keuntungan yang di dapat juga sangat besar dengan modal yang besar pula. Setelah permintaan kendang jimbe di pasaran melonjak, lama-kelamaan kami fokus memproduksi ken<mark>d</mark>an<mark>g</mark> j<mark>im</mark>be saja. Selain itu, saya memasarkan kerajinan kendang jimbe tersebut ke Bali, karena disana banyak turis asing yang tertarik dengan alat musik tradisional, terutama kendang jimbe ini. Beliau lebih memanfaatkan pulau Bali sebagai pusat pemasaranny<mark>a</mark>. 10

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Samsul Huda yang menyatakan bahwa:

Saya hanya memasarkan kendang jimbe tersebut ke Yogyakarta. Dan nantinya kendang jimbe tersebut akan di pasarkan oleh teman saya ke negara-negara di Eropa terutama di Belanda.<sup>11</sup>

Situasi tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak

Pramu yang mengatakan bahwa:

Saya memasarkan ke Bali menjadi pilihan utamanya. Selain itu, juga mengirimnya ke Tulungagung, Yogyakarta, Banyuwangi, Lumajang, Surabaya, Pekalongan, Lamongan, dan Bandung. Serta beberapa negara di Eropa dan Asia, seperti negara Turki, Chili, Tunesia dan Thailand. <sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Achwani, wawancara (Blitar, 04 Februari 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Samsul Huda, wawancara (Blitar, 04 Februari 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Pramu, wawancara (Blitar, 04 Februari 2015).

Mungkin tindakan yang dilakukan Bapak Pramu hampir sama dengan pengusaha kerajinan bubut kayu yang lainnya, yaitu jika ada sedikit masalah dengan pemasaran hal yang dilakukan adalah memasarkan sendiri ke masingmasing daerah tersebut.

Menurut para informan di atas, pelanggan sangatlah berarti untuk pelayanan yang mereka berikan kepada para konsumen. Sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas mereka dalam memproduksi pemesanan selanjutnya. Serta kebanyakan dari para informan menyatakan banyak pengunjung yang langsung datang ke kios ataupun ke tempat kerja mereka. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi kami, meskipun sekarang kendang jimbe asli buatan Kelurahan Tanggung sudah tidak seperti dulu lagi. Ternyata masih banyak pengunjung yang masih mempercayakan kepada kami. Hingga mereka datang langsung ke Kelurahan Tanggung untuk melihat pembuatannya secara langsung. Hal ini juga merupakan daya tarik tersendiri dari kampung wisata Kota Blitar, agar mereka mengetahui bahwa tidak hanya kendang jimbe saja yang menjadi produk buatan Kota Blitar.

Dengan adanya usaha kerajinan bubut kayu ini, membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Kelurahan Tanggung dan pemerintah Kota Blitar. Selain itu, juga berdampak bagi perdagangan dunia, dimana perkembangan usaha tersebut sudah sampai ke luar negeri. Meskipun demikian, usaha kerajinan bubut kayu masih dipandang rendah oleh pemerintah yang mana tidak pernah berantusias dalam mendukung pemproduksian usaha kerajinan bubut kayu tersebut.

Meskipun demikian, para pengusaha kendang jimbe Kelurahan Tanggung tidak putus asa untuk menanggapinya. Mereka tidak terlalu menghiraukan masalah tersebut dan mereka tidak takut untuk kehilangan pelanggan mereka. Karena para pengrajin tersebut mempunyai alternatif dengan cara membuat berbagai macam motif dari usaha kerajinan bubut kayu tersebut. Seperti keterangan dari Bapak Samsul Huda yang mengatakan bahwa:

Saya dan teman-teman yang lain membuat kendang jimbe dengan menggunakan motif yang berbeda-beda dan sesuai selera kita masingmasing. Hal ini yang membedakan dengan kendang jimbe produksian Kelurahan lain (Kelurahan Sentul dan Kelurahan Tanggung). <sup>13</sup>

Selain itu, mereka juga memberikan warna pada kerajinan bubut kayu agar terlihat warnanya yang terkesan indah dan unik. Hal ini digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Biasanya mereka menggunakan keterampilan yang masih mendukung yaitu *painting*. Pada bagian ini mereka membuat bentuk ukiran hewan atau membuat pewarnaan sekreatif mungkin agar terlihat indah untuk para pembeli. Sehingga hal ini dapat menjadi ciri khas bagi masyarakat sekitar yang dapat diselaraskan dengan bakat yang dimiliki masyarakat Kelurahan Tanggung.

Jaringan kerjasama yang dilakukan antar pengrajin sangat dibutuhkan. Karena industri kerajinan bubut kayu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari industri atau pengrajin lain. Dengan kerjasama yang kuat antar pengrajin akan membuat industri semakin berkembang, hal ini juga akan meminimalisir persaingan yang terjadi antar pengrajin.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Samsul Huda, *wawancara* (Blitar, 04 Februari 2015).

Perkembangan dan semakin banyaknya para pengrajin bubut kayu tentu membuat berbagai dinamika yang terjadi, baik itu kompetisi antar pengrajin yang tidak sehat seperti melakukan banting harga dan persaingan lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah Paguyuban Pengrajin Bubut Kayu Kelurahan Tanggung (P2BKKT) yang berdiri sejak tanggal 9 Juli 2003. Sekretariat paguyuban pengkrajin bubut kayu tersebut berlokasi di Jalan Sawunggaling RT. 2 RW. 1 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan industri kerajinan bubut kayu Kecamatan Kepanjenkidul. Lembaga ini dibentuk berdasarkan inisiatif dari pengrajin di Kelurahan Tanggung untuk mengayomi seluruh unit industri kerajinan bubut kayu di Kelurahan Sentul, Kelurahan Bendo dan Kelurahan Ngadirejo. Adanya P2BKKT memiliki tujuan agar penjualan produk berasal dari satu pintu, sekaligus untuk menstabilkan harga dan tidak dipermainkan tengkulak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sentra industri kerajinan bubut kayu. Kondisi ini berpotensi untuk mendukung otonomi daerah yang sesuai dengan sektor utama pengembangan ekonomi lokal kawasan.

Pada saat ini paguyuban sudah berjalan selama 4 periode dengan diketuai oleh Bapak Mutarom. Sekarang jumlah anggota paguyuban tersebut sebanyak 80 pengrajin dan semua merupakan warga Kelurahan Tanggung, walaupun pada periode sebelumnya jumlah anggotanya sekitar 125 pengrajin. Namun, hal ini tidak mempengaruhi tujuan dari dibentuknya paguyuban

tersebut. Jadwal pertemuan anggota paguyuban minimal 1 kali dalam setahun, sedangkan untuk pengurus mengadakan pertemuan 3 bulan sekali. Paguyuban ini tidak hanya sebagai wadah tali persaudaraan para pengrajin, tetapi juga berfungsi dalam mengurusi hal-hal teknis, seperti memberi surat jalan pengiriman barang, surat jalan ketika melakukan pembelian kayu dan juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pengrajin. 14

Menurut Bapak Priyo Widigdo selaku Devisi I Pemasaran Paguyuban Pengrajin Bubut Kayu Kelurahan Tanggung (P2BKKT) Kota Blitar mengatakan bahwa:

Produk terbesar yang dihasilkan di Kota Blitar dalam beberapa tahun terakhir memang kendang jimbe. Sebab, selain menjadi alat musik tradisional Jawa, kendang jimbe juga digunakan untuk marawis dan musik Afrika. Produk kendang djembe tersebut juga diekspor ke Afrika. Awalnya, ada pembeli dari Afrika yang memerlukan satu kontainer kendang dengan kapasitsas 300 buah. Di Afrika untuk memesan satu kontainer dengan 20 bits, selama enam bulan biasanya belum selesai, sedangkan di Blitar, satu kontainer berisi 40 bits, yang berarti dua kali lipatnya, dengan demikian dalam waktu hanya satu bulan bisa diselesaikan. Selain itu, memang kualitas barangnya juga berbeda, karena kualitas kayu antara Indonesia dengan Afrika juga berbeda. Di Afrika kayunya lebih keras, seratnya seperti pohon kelapa. Bahan kulitnya juga berbeda. Tapi perbedaan itu tak terlalu banyak mengurangi kualitas. 15

Dengan demikian, usaha kerajinan bubut kayu khususnya kendang jimbe menemukan pasar internasional yang menjanjikan bagi pengrajin. Namun, dengan adanya paguyuban tersebut tidak serta merta semua permasalahan yang dihadapi para pengrajin dapat terselesaikan. Banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan pengrajin baik itu kurang nyamannya

<sup>15</sup>Priyo Widigdo, *wawancara* (Blitar 19 Maret 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Priyo Widigdo, wawancara (Blitar, 19 Maret 2015).

bergabung dalam paguyuban maupun kondisi lain yang mempengaruhinya. Salah satunya persaingan dalam memperebutkan akses pemasaran, karena hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah usaha. Misalnya, dalam pemasaran mereka harus melakukannya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak terkait maupun pemerintah. Dengan demikian, tidak heran jika para pengrajin tersebut melakukan berbagai cara untuk dapat meningkatkan usahanya salah satunya monopoli harga. Hanya pengrajin yang mampu memperebutkan wilayah tersebutlah yang mampu bertahan. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan bagi para pengrajin tersebut agar dapat bersaing secara sehat.

Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: 16

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Apabila melakukan persaingan dalam bertransaksi harus secara sehat agar terhindar dari monopoli harga. Karena monopoli harga merupakan larangan dalam bermuamalah. Selain itu, hal tersebut juga mengandung unsur penipuan karena untuk mendapatkan keuntungan yang banyak serta mematikan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>OS. Al-Bagarah (2): 188.

pasaran para pelaku usaha lainnya, hal ini sangat bertentangan dengan hadits di bawah ini:

Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli. Maka Nabi SAW bersabda: "Apabila engkau berjual-beli, maka katakan, 'Tidak boleh ada penipuan'." 17

Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa Islam membangun muamalah didasarkan pada kejujuran, amanah dan nasihat serta melarang tipu daya, tipu muslihat dan pemalsuan, karena dapat menarik permusuhan dan kebencian serta memakan harta manusia secara bathil.

Hal ini memang benar tidak ada perlindungan khusus bagi para pengrajin yang telah melakukan penjualannya sampai ke luar negeri. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Bapak Priyo Widigdo selaku Devisi I Pemasaran Paguyuban Pengrajin Bubut Kayu Kelurahan Tanggung (P2BKKT) Kota Blitar yang mengatakan bahwa:

Perlindungan itu hanya ada untuk permasalahan yang dihadapi pengrajin dalam hal proses berproduksi untuk menghasilkan hasil yang maksimal, sedangkan untuk permasalahan pemasaran memang tidak ada perlindungan karena untuk pemasaran para pengrajin harus mencari order atau pesanan sendiri. <sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Priyo Widigdo, wawancara (Blitar, 19 Maret 2015).

Menurut Bapak Tito yang merupakan pengrajin kendang jimbe yang telah mengekspor hasil kerajinannya mengatakan bahwa:

Untuk penjualan sampai keluar negeri itu tidak ada perlindungan khusus dan kendala yang dihadapi kalah bersaingnya dengan para pengusaha lainnya. Hal ini yang mengakibatkan pemasaran setiap bulannya tidak menentu karena para pengrajin hanya tergantung dengan pesanan barang saja untuk penjualan ke luar negeri. 19

Hal ini sangat disayangkan karena usaha yang dapat mengekspor barang dagangan itu tidak sembarang usaha dan banyak rintangan untuk dapat menembus pasar global. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan karena untuk dapat meningkatakan usaha tersebut dan dapat bersaing secara sehat di pasar dunia.

Dari permasalahan dan dinamika yang terjadi diatas maka seharusnya paguyuban tersebut mampu menjadi wadah dalam memediasi kepentingan pengrajin bubut kayu dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pihak pemerintah lebih memberikan perhatian dan mengetahui permasalahan yang dihadapi para pengrajin, mengingat Kelurahan Tanggung merupakan ikon kearifan lokal wilayah Kota Blitar.

Selain itu, usaha kecil merupakan penopang perekonomian masyarakat dan penyerap pengangguran terbesar. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga agar mereka mampu menghadapai guncangan ekonomi lokal maupun global.

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM telah dijelaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Tito, wawancara (Blitar, 4 Februari 2015).

dapat memberdayakan UMKM ini melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM sangat penting karena tujuan UMKM adalah pemberdayaan masyarakat kelas menengah ke bawah agar kehidupan ekonomi mereka ditingkatkan. UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Lebih dari itu, tujuan adanya pemberdayaan UMKM ini adalah:<sup>20</sup>

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Peran Pemerintah dalam meningkatkan usaha tersebut yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan pelatihan, bantuan alat-alat industri, bantuan pencarian modal dan bantuan pemasaran. Bantuan pemasaran pemerintah dengan mengikut sertakan hasil kerajinan bubut kayu dalam pameran-pameran UKM serta membuat suatu acara untuk pemasaran.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Oskar Raja, Ferdy Jalu dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, h. 12.

# 2. Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah

Dalam kasus perdagangan di pasar bebas yang dilakukan oleh para pelaku UMKM yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sangat merugikan para pelaku usaha lainnya karena melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM.

Dalam kasus tersebut telah terjadi persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan transaksi di pasar bebas. Hal ini terlihat dimana para pelaku usaha melakukan monopoli harga agar barang produksinya laku di pasar dan mendapatkan keuntungan yang banyak, dan hal ini sangat merugikan para pengusaha lainnya. Hal yang demikain tidak sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan suatu bentuk muamalah.

Dalam hukum Islam semua jenis muamalah diperbolehkan dengan syarat harus berpedoman pada syariat Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, h. 130.

Walaupun Islam belum membahas permasalahan perlindungan hukum bagi pelaku usaha secara lengkap dan rinci, namun secara global telah memberikan konsep umum tentang perlindungan hukum. Hal ini dapat dipahami dari al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29:<sup>22</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kata *bathil* berasal dari kata *bathl* dan *buthlan* yang berarti kesia-siaan dan kerugian, menurut syara' *bathil* adalah mengambil harta tanpa menggantikan hakiki yang bisa dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu. Dengan kata lain *bathil* adalah menafkahkan harta bukan pada jalan yang sebenarnya.<sup>23</sup> Dalam hal ini termasuk monopoli harga yang diakukan oleh pelaku usaha di pasar bebas karena pasar terbuka secara bebas dengan tanpa pandang bulu.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>QS. An-Nisa (4):29.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.122.

Nilai keadilan dalam Islam merupakan prinsip yang paling utama karena ini dapat memberikan bagian masing-masing secara proporsional.

Basyir mengungkapkan prinsip-prinsip muamalah ada empat antara lain: 24

- Pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah
- 2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan
- 3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat
- 4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

Dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha, Islam juga menganjurkan untuk melakukan kejujuran dan melarang untuk berbuat dusta, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 119:<sup>25</sup>

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* ( Yogyakarta : UII Press, 2000 ), h. 14

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>QS. At-Taubah (9): 119.

Karena kejujuran merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah serta akan mendapatkan kedudukan yang mulia disisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 69:<sup>26</sup>

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Maka bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital karena merupakan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan, berikut hasil-hasilnya serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Oleh sebab itu, sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil.<sup>27</sup>

Banyak yang tidak sadar bahwa semangat pasar bebas adalah neokolonialisme atau penjajahan baru melalui liberalisme. Banyak juga yang tidak percaya bahwa pasar bebas merupakan penghalus dan *business is war* 

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>QS. An-Nisa (4): 69.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional: dalam Kerangka Studi Analitis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.16.

(bisnis adalah perang). Padahal pasar yang sukses adalah pasar yang menghasilkan harga yang mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal dan dapat bersaing dengan baik tanpa menjatuhkan sesama pelaku ekonomi.<sup>28</sup> Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, dimana para pelaku usaha bersaing secara tidak sehat.

Perilaku monopoli dalam perdagangan merupakan ciri khas dari ekonomi bebas (*liberal economic*) atau sistem ekonomi kapitalis yang mempunyai motto *laissez passer, laissez faire* (biarkan ia berbuat, biarkan ia berjalan). Fenomena praktek monopoli lebih menonjol pada sistem ekonomi bebas, namun praktek dagang monopoli tidaklah akan menghidupkan kebebasan dagang, tapi justru akan membunuh mekanisme kebebasan pasar.<sup>29</sup> Perilaku monopoli termasuk perbuatan sewenang-wenang dalam menggunakan hak karena untuk mewujudkan keuntungan pribadi, seorang pelaku monopoli telah menimbulkan bahaya pada hak publik. Ketika Islam mengharamkan praktek monopoli, secara sepintas terlihat hal itu sebagai tindakan semenamena terhadap hak pribadi seseorang yang bebas dalam menggunakan hartanya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengatakan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. 209.

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ

يَخْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِيءٌ. [رَوَهُ أَحْمَدُ]

Dan Ma'mar bin Abdullah ra. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidaklah orang yang menimbun barang (memonopoli) kecuali orang yang bersalah." (HR. Muslim)<sup>30</sup>

Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa monopoli sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh sebab itu, perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah dengan perangkat yang adil, yang dapat mengatasi faktorfaktor tersebut serta sebab-sebab ketimpangan, tingginya harga dan penipuan yang besar. Pihak pemerintah harus memaksa pelaku monopoli untuk menjual barangnya dengan harga yang pantas agar tidak terjadi permusuhan.

Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar lokal dan nasional yang tidak mengenal keterbatasan wilayah tertentu. Pasar bebas merupakan akibat logis dari era globalisasi. Dalam pasar bebas suatu komoditas tidak hanya terbatas berasal dari wilayah sekitar tetapi serta merta bisa datang dari wilayah-wilayah yang jauh jangkauanya. Dalam perspektif ekonomi Islam, istilah pasar bebas tidak digunakan tetapi menggunakan istilah pasar sempurna.

Ciri yang menonojol dalam perdagangan bebas yaitu dihapuskannya hambatan-hambatan tarif dan hambatan-hambatan yang bersifat non-tarif

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, terj. Thahirin Suprapta, M. Faisal dan Adis Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 347.

sehingga persaingan akan menjadi bebas.<sup>31</sup> Dengan demikian dampak dari perdagangan bebas yaitu timbulnya persaingan dari tiap negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya UMKM karena merupakan bentuk perlindungan bagi pelaku usaha dan untuk meningkatkan daya saing.

Sesuai dengan hakikat persaingan maka didalamnya terkandung unsur kesempatan dan sekaligus tantangan. Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan globalisasi jika mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Jika tidak mampu bersaing maka Indonesia hanya akan menjadi daerah pemasaran bangsa-bangsa lain.

Sebagai sebuah sistem, pasar bebas memiliki beberapa keunggulan dalam perekonomian. Hal ini terutama karena dapat menjamin efisiensi ekonomi dengan cara yang memuaskan. Yakni efisiensi dalam konteks kemampuan untuk menghasilkan suatu komoditas atau jasa yang terbanyak dan berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Selain itu, adanya jaminan keadilan melalui perlakuan yang sama dan *fair*, memberi peluang yang optimal bagi persaingan yang bebas sehat dan *fair*, mempunyai kemampuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan memberi peluang bagi perwujudan kebebasan manusia.<sup>33</sup>

Hal ini sama halnya dengan perlindungan harta, dimana dalam hukum Islam disebut dengan *maqashid syariah*, adanya lima pokok yang mendasar

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual: Pendidikan Tinggi Hukum dalam Membangun Manusia yang Profesional, Berkeadilan, Humanis, dan Religius Memasuki Era Otonomi dan Globalisasi* (Malang: Aditya Media, 2002), h. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual*, h. 204. <sup>33</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 278.

dalam tujuan syariat, antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta. Adanya lima pokok yang mendasar dalam tujuan syariat tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini yaitu melindungi harta. Harta tidak lain hanyalah titipan Allah kepada umatnya, manusia disuruh berusaha untuk mendapatkan dan menjaganya menuju ke arah yang telah dikehendaki Allah SWT.

Bentuk perlindungan terhadap harta yang baik itu tampak dalam dua hal yaitu sebagai berikut:

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang bathil seperti merampok, menipu atau memonopoli.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 151:<sup>34</sup>

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.

Ada pula hadits yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap harta kekayaan, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu: 35

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>QS. Al-An'am (6): 151.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيْهِ ذَكْرَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَعَدَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَآمْسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَا مِهِ قَالَ أَيُّ عَنْ أَبِيْهِ ذَكْرَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَعَدَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَآمْسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَا مِهِ قَالَ أَيُّ مَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ سِوَى اِسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ يَوْمُ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمْ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمْ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِغ الشَّاهِدُ وَامُوالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِغ الشَّاهِدُ الشَّاهِدُ عَسَى اَنْ يُبَلِغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

Telah mencer<mark>itak</mark>an <mark>kepada kami Musadd</mark>ad berkata, telah menceritak<mark>an kepada kam</mark>i Bisyir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun da<mark>ri</mark> Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari b<mark>a</mark>pkanya, di<mark>a m</mark>enuturkan, bahwa Nabi shallallahu ʻalaihi wassalla<mark>m duduk di</mark> at<mark>as unta</mark>nya s<mark>em</mark>entara orang-orang memegangi tali ke<mark>k</mark>ang <mark>unta</mark> ter<mark>s</mark>ebut. <mark>B</mark>eliau berkata: "Hari apakah ini?". Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama <mark>lain se</mark>lain nama hari yang sudah dikenal. Beliau berkata: "Bukankah hari ini hari Nahar?" Kami menjawab: "Benar". Nabi kembali bertanya: "Bulan apakah ini?". Kami semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah dikenal. Beliau berkata: "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?". Kami menjawab: "Benar". Nabi shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bukan kalain ini dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya". 36

<sup>35</sup>Lihat bukhari, hadits No. 65, takhrij al-hadits al-syarif, (global islamic software company, 2009)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>http://id.lidwa.com/app/, diakses pada tanggal 1 April 2015.

Hadits di atas menjelaskan mengenai perlindungan terhadap harta bahwa sesungguhnya darah kalian dan harta kekayaan kalian dan kehormatan kalian haram. Maksud haram dalam hadits tersebut adalah haram dari orang yang berusaha merampasnya, salah satunya yaitu seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa seizinnya maka itu adalah haram. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum salah satunya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di pasar bebas. Karena di pasar bebas banyak persoalan yang akan terjadi dan dihadapi oleh para pelaku usaha.

Strategi dalam etika bisnis sangat diperlukan karena untuk menghadapi persoalan tersebut, dalam konteks ini meliputi dua segi yaitu pertama, dari aspek keadilan sosial supaya semua peserta yang terlibat dalam kompetisi pasar bebas diberikan dan mempunyai kesempatan yang sama. Kedua, etika bisnis sangat dibutuhkan sebagai jaminan agar kompetisi berjalan dengan baik secara moral. Pada konteks ini tuntutan etika dapat dirumuskan dengan cara positif dan negatif. Secara positif kompetisi harus berjalan secara fair agar diantara kompetitor terjadi win-win solution. Adapun secara negatif, kompetisi tidak boleh ada yang merugikan pihak lain. Dalam suatu bisnis kepentingan diri merupakan suatu hal yang penting, tetapi kepentingan tersebut

tidak identik dengan egoisme dan tidak boleh menjadi egoisme yang menyebabkan adanya kerugian pada pihak lain.<sup>37</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah dalam pasar bebas harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Pada konteks tersebut, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah kedzaliman yang menampakkan adanya kenaikan harga pada masanya yang disebabkan oleh akibat ketidakadilan atau malapraktek yang dilakukan oleh penjual dalam pengertian manipulasi yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar. Karena itu, beliau meletakkan dasar wewenang regulasi pasar kepada pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan memungkinkan untuk dapat memuaskan kebutuhan dasarnya.<sup>38</sup>

Apabila para pelaku usaha sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat dzalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka harus ada campur tangan dari pemerintah dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya monopoli harga dan menghindari dari kecurangan para pelaku usaha tersebut. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khaththab, beliau menangani masalah tersebut dengan menentukan harga yang wajar yang tidak merugikan para pedagang dan tidak pula memberatkan para konsumen.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh lima Imam hadits yang mengatakan bahwa:

<sup>38</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogayakarta, t.th.), h. 209.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : غَلاَ السِّعْرُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ هُوَ النَّاسُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! : غَلاَ السِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ هُوَ النَّاسُ : يَا رَسُوْلُ اللهِ! : غَلاَ السِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ هُو النَّاسُ : يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ هُو النَّاسُ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: terjadi kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Masyarakat berkata wahai Rasulullah harga tinggi, turunkanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT yang memberikan harga, yang menggenggam, Dzat yang Maha membentangkan dan Dzat Pemberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian meminta kepadaku dengan perbuatan dzalim di dalam darah dan harta." (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nisa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa haram hukumnya meninggikan harga karena mengandung kedzaliman. Apabila menaikkan harga mengandung kedzaliman kepada masyarakat dan memaksa pedagang untuk melakukan penjualan barang yang tidak benar, yang tidak diterima oleh masyarakat atau dapat mengakibatkan mereka terhalang mendapatkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah swt, maka haram hukumnya. Dan apabila menaikkan harga mengandung keadilan pada masyarakat seperti pemaksaan masyarakat untuk menjual sesuatu yang wajib bagi mereka dengan harga pasaran serta dapat mencegah para pedagang dari mengambil tambahan harga melebihi harga

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, h. 342-343.

pasaran, maka boleh, bahkan wajib hukumnya. Menaikkan harga boleh dengan dua syarat:<sup>40</sup>

- Menaikkan harga untuk kebutuhan yang bersifat umum mencakup seluruh masyarakat.
- 2. Kenaikkan harga karena barang yang ada sedikit atau banyaknya permintaan.

Apabila dua syarat terealisasi, maka hal tersebut merupakan keadilan dan merupakan satu bagian dari memperhatikan kepentingan umum.

Dalam implementasinya, walaupun dalam pasar bebas terkesan adanya kebebasan antar kompetitor dalam memasarkan komoditas yang dimilikinya, tetapi bukan berarti kebebasan yang tiada terbatas. Yang dimaksud kebebasan disini bahwa secara sadar dan tanpa adanya paksaan pada pelaku bisnis mengoptimalkan upaya-upaya bisnisnya. Dalam hal ini karena adanya kesadaran maka membuat suatu transaksi atau perjanjian bisnis yang dibuatnya, maka ia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut.

Menurut al-Syatibi, hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. <sup>41</sup> Inti dari konsep *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat serta menghindarkan keburukan dan kerusakan, <sup>42</sup> istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* adalah *mashlahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada *mashlahah*.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, h. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press, 1999), h. 52.

Tujuan pokok melaksanakan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia akan terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini akan banyak muncul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hal ini seperti bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha di tengah pasar bebas. Jika dilihat dalam al-Qur'an dan sunnah tidak ada hukum yang menyebutkan secara jelas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman dalam mengkaji permasalahan tersebut.

Syariat ditegakkan atas dasar kemudahan dan meniadakan kesulitan dari kehidupan manusia. Itulah yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan dinyatakan pula dalam sunnah. Dalam surat al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa:<sup>43</sup>

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Selain itu, Rasulullah saw. telah bersabda:

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>QS. al-Baqarah (2): 185.

"Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit. Gembirakanlah (mereka) dan jangan menakut-nakuti"

Dengan ayat al-Qur'an dan hadits tersebut terhadap persoalan yang baru seperti perlindungan bagi pelaku usaha sangat diperlukan karena Allah tidak mempersulit umatnya tetapi mempermudah umatnya dalam menjalankan syariatnya. Dengan demikian tidak ada yang dapat membantah bahwa tidak ada hukumnya. Bahkan Yusuf al-Qardhawi dalam memberikan fatwa, beliau mempermudah permasalahan yang bersifat cabang dan memperketat permasalahan yang bersifat pokok.

Maqashid syariah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Karena kepada landasan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya, maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena ada perubahan waktu dan tempat.

Dalam rangka melaksanakan konsep *maqashid syariah* dalam hukum Islam, maka *mashlahah mursalah* dan *maqashid syariah* mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Muhammad Muslehuddin, teori *mashlahah mursalah* terikat pada konsep bahwa syariat ditujukan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Hadya al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, terj. H.MHM. al- Hamid al-Husaini, Cet. 4 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 11.

kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. 45

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi mengandung makna bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *mashlahah* akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*) atau *hajjiyat*. Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan (*fulfilling needs*) adalah tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Dalam melakukan tindakan ekonomi akan memiliki *mashlahah* yang lebih besar dan yang lainnya memiliki *mashlahah* yang lebih kecil, tergantung pada perhatian perbuatan ekonomi tersebut dalam mempertimbangkan kelima unsur pokok kehidupan. Tindakan ekonomi yang

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). h. 276-277.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Granada Press, 2007). h. 211.

menjaga kelima unsur tersebut akan memiliki *mashlahah* yang lebih besar daripada tindakan ekonomi yang hanya berfungsi sebagai penghias kelima unsur tersebut. Dengan demikian, konsep *mashlahah* merupakan konsep yang objektif terhadap aktivitas ekonomi karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid*)

